
	UNIVERSITAS NEGERI PADANG	Kode/No : MM.20.000-01
		Tanggal : 25 Juli 2022
	MANUAL PENETAPAN STANDAR SPMI	Revisi : 1
		Halaman : 91

MANUAL
PENETAPAN STANDAR SPMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

STANDAR PENELITIAN

Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tandatangan	
Perumusan	Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si	Kepala BPMI		31 Mei 2022
Pemeriksaan	Dr. Refnaldi, S.Pd, M.Litt	Wakil Rektor 1		13 Juni 2022
Persetujuan	Prof. Dr. Sufyarma M, M.Pd	Ketua Senat Akademik		1 Juli 2022
Penetapan	Prof. Ganefri, Ph.D	Rektor		25 Juli 2022
Pengendalian	Dr. Kasmita, S.Pd., M.Si	Kepala BPMI		25 Juli 2022

DAFTAR ISI

KODE	JUDUL MANUAL	HAL
MM – 21.001-01	PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN	1
MM – 21.002-01	PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN	4
MM – 21.003-01	EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN	7
MM – 21.004-01	PENGEDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN	10
MM – 21.005-01	PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN	12
MM – 22.006-01	PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN	15
MM – 22.007-01	PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN	18
MM – 22.008-01	EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN	20
MM – 22.009-01	PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN	23
MM – 22.010-01	PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN	25
MM – 23.011-01	PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN	28
MM – 23.012-01	PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN	32
MM – 23.013-01	EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN	34
MM – 23.014-01	PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN	37
MM – 23.015-01	PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN	39
MM – 24.016-01	PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	42
MM – 24.017-01	PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	46
MM – 24.018-01	EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	49
MM – 24.019-01	PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	52
MM – 24.020-01	PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN	55
MM – 25.021-01	PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	58
MM – 25.022-01	PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	61
MM – 25.023-01	EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN	64
MM – 25.024-01	PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	67
MM – 25.025-01	PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN	69
MM – 26.026-01	PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	72
MM – 26.027-01	PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	76
MM – 26.028-01	EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	79
MM – 26.029-01	PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	82
MM – 26.030-01	PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN	85
MM – 27.031-01	PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	88
MM – 27.032-01	PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	93
MM – 27.033-01	EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	96
MM – 27.034-01	PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	100
MM – 27.035-01	PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN	103
MM – 28.036-01	PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	107
MM – 28.037-01	PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	111
MM – 28.038-01	EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	114
MM – 28.039-01	PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	117
MM – 28.040-01	PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN	120

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 21.001.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian 3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas 5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian 2. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; 3. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; 4. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian; 5. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; 6. Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, merancang, merumuskan dan menetapkan, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a) Standar hasil penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. b) Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada : <ul style="list-style-type: none"> ✓ mengembangkan ilmu pengetahuan, ✓ teknologi, ✓ meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ✓ daya saing bangsa



	<p>c) Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan ✓ budaya akademik <p>d) Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</p> <p>e) Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ diseminarkan, ✓ dipublikasikan, ✓ dipatenkan, dan/atau ✓ cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor Bidang Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 21.002.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian 3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas 5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Hasil Penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Hasil Penelitian 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Hasil Penelitian 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian. 6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil

	Penelitian kepada Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL EVALUASI STANDAR HASIL PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 21.003.01	No. Revisi 2	Halaman 3	PPM-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian 3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas 5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Hasil Penelitian yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar hasil penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian b. Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada : <ol style="list-style-type: none"> 1) mengembangkan ilmu pengetahuan, 2) teknologi, 3) meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan 4) daya saing bangsa c. Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi : <ol style="list-style-type: none"> 1) Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan 2) budaya akademik d. Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara : <ol style="list-style-type: none"> 1) diseminarkan,

	<ol style="list-style-type: none"> 2) dipublikasikan, 3) dipatenkan, dan/atau 4) cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat 2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Hasil Penelitian 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Hasil Penelitian 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data hasil penelitian 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Hasil Penelitian 6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 21.004.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian 3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas 5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI), Pusat Riset, dan Pusat Studi, Manajer Riset, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, Pusat Penelitian, dan Pusat Studi, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Hasil Penelitian dosen. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL PENINGKATAN STANDAR HASIL PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 21.005.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Untuk merancang merumuskan dan menetapkan standar hasil penelitian Universitas Negeri Padang. Memberikan pedoman bagaimana melaksanakan standar atau memenuhi standar hasil penelitian yang telah ditetapkan Mengevaluasi pelaksanaan standar hasil penelitian yang telah dilaksanakan sehingga standar yang ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi. Mengendalikan pelaksanaan standar hasil penelitian sehingga standar yang telah ditetapkan dapat tercapai atau terpenuhi Menjamin keberlanjutan peningkatan mutu setiap standar pada saat berakhirnya setiap siklus masing-masing standar.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Hasil Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Hasil Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Hasil Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Hasil Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Hasil Penelitian tersebut ditingkatkan. siklus berikutnya
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar hasil penelitian merupakan kriteria minimal hasil terhadap proses, hasil dan isi penelitian 3. Melaksanakan standar hasil penelitian adalah bagaimana pernyataan standar hasil penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dan dipenuhi pencapaiannya. 4. Evaluasi standar merupakan tindakan hasil isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, serta relevansinya dengan visi dan misi universitas 5. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Hasil Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Warek Akademik, Dekan, LP2M, merumuskan peningkatan Standar Hasil Penelitian melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian. b. LP2M dan Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku. c. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Hasil Penelitian; e. LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

	<p>f. LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar hasil penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang mutu hasil penelitian. 2) Pelaksanaan mutu hasil penelitian diarahkan pada : <ul style="list-style-type: none"> ✓ mengembangkan ilmu pengetahuan, ✓ teknologi, ✓ meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan ✓ daya saing bangsa 3) Pelaksanaan luaran mutu hasil penelitian harus memenuhi : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai otonomi keilmuan dan ✓ budaya akademik 4) Pelaksanaan mutu hasil penelitian oleh mahasiswa di samping harus memenuhi ketentuan kaidah dan metode ilmiah secara sistematis, sesuai otonomi keilmuan dan budaya akademik, juga harus selaras dengan capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang. 5) Pelaksanaan mutu hasil penelitian yang tidak bersifat rahasia tidak mengganggu dan/atau tidak membahayakan kepentingan umum atau nasional wajib disebarluaskan dengan cara : <ul style="list-style-type: none"> ✓ diseminarkan, ✓ dipublikasikan, ✓ dipatenkan, dan/atau ✓ cara lain yang dapat digunakan untuk menyampaikan hasil penelitian kepada masyarakat <p>3. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Hasil Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor Akademik, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL PENETAPAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 22.006.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Isi Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a) Standar Isi Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian, meliputi materi penelitian dasar dan materi penelitian terapan. b) Materi penelitian dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk mengantisipasi suatu gejala, fenomena, kaidah, model, atau postulat baru. c) Materi penelitian terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dunia usaha, dan/atau industri. d) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan mencakup materi kajian khusus untuk kepentingan nasional. e) Materi penelitian dasar dan penelitian terapan harus memuat prinsip-prinsip kemanfaatan, kemutahiran, dan mengantisipasi kebutuhan masa mendatang. 3. Proses penetapan Standar Isi Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Isi Penelitian b) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian dan ketua LP2M, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat

	<p>yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>c) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</p> <p>d) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian;</p> <p>e) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f) Ketua LP2M dan Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Isi Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada : <ul style="list-style-type: none"> ✓ penelitian dasar dan ✓ penelitian terapan. 2) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk : <ul style="list-style-type: none"> ✓ mengantisipasi suatu gejala, ✓ fenomena, ✓ kaidah, ✓ model, atau ✓ postulat baru. 3) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang : <ul style="list-style-type: none"> ✓ bermanfaat bagi masyarakat, ✓ bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau ✓ bermanfaat industri. 4. LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Isi Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 4. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Isi Penelitian berdasarkan hasil uji publik; 5. Ketua LP2M dan Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Isi Penelitian;
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 22.007.01	No. Revisi 2	Halaman 3	PBMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan isi Standar Pelaksanaan Isi Penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Isi Penelitian 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian. 6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan hasil penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Ketua LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L EVALUASI STANDAR ISI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 22.008.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Isi Penelitian yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Isi Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada : <ol style="list-style-type: none"> 1) penelitian dasar dan 2) penelitian terapan. b. Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk : <ol style="list-style-type: none"> 1) mengantisipasi suatu gejala, 2) fenomena, 3) kaidah, 4) model, atau 5) postulat baru. c. Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang : <ol style="list-style-type: none"> 1) bermanfaat bagi masyarakat, 2) bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau 3) bermanfaat industri. 2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Isi Penelitian 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Isi Penelitian 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data isi penelitian 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Isi Penelitian 6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.

6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.
--	---

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 22.009.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, Direktorat Riset dan Pengabdian Kepada Masyarakat dan Inovasi (DRPMI), Pusat Riset, dan Pusat Studi, Manajer Riset, memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Isi Penelitian dosen. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR ISI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 22.010.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Isi Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Isi Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Isi Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika Standar isi penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar isi penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar isi penelitian, Manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar isi penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar isi penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar isi penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar isi penelitian merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian. 2. Materi penelitian merupakan kedalaman dan keluasan penelitian dasar dan penelitian terapan
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Isi Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama LP2M merumuskan peningkatan Standar Isi Penelitian melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Hasil Penelitian. b. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku; c. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Isi Penelitian; e. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M dan Ketua Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Isi Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang kedalaman dan keluasan materi penelitian pada : <ul style="list-style-type: none"> ✓ penelitian dasar dan ✓ penelitian terapan. 2) Penelitian Dasar harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa penjelasan atau penemuan untuk : <ul style="list-style-type: none"> ✓ mengantisipasi suatu gejala, ✓ fenomena, ✓ kaidah,

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ model, atau postulat baru. <p>3) Penelitian Terapan harus berorientasi pada luaran penelitian yang berupa inovasi serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ bermanfaat bagi masyarakat, ✓ bermanfaat bagi dunia usaha, dan/atau ✓ bermanfaat industri. <p>3. Dosen/peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Isi Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 23.011.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri ata s perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<p>1. Rektor menetapkan Standar proses Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian.</p> <p>2. Standar proses Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan proses standar sebagai berikut :</p> <p>a) Standar proses Penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan,dan pelaporan .</p> <p>b) Kegiatan penelitian merupakan kegiatan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik.</p> <p>c) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>d) Kegiatan penelitian mahasiswa dalam rangka melaksanakan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi harus memenuhi ketentuan yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan dan budaya akademik, selain itu juga harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, serta keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan yang mengarah pada capaian pembelajaran lulusan, dan ketentuan peraturan universitas</p> <p>3. Proses penetapan Standar Proses Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p>



	<p>a) Ketua LP2M mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian.</p> <p>b) Ketua LP2M, mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>c) Ketua LP2M, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</p> <p>d) Ketua LP2M melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar proses Penelitian;</p> <p>e) Ketua LP2M menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f) Ketua LP2M merancang, merumuskan dan menetapkan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Proses Penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian 2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Standar mutu, ✓ Keselamatan kerja, ✓ Kesehatan, ✓ Kenyamanan, serta ✓ Keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. 4. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Tugas akhir, ✓ Skripsi, ✓ Tesis, atau ✓ Disertasi dan ✓ Harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2, ✓ Capaian pembelajaran lulusan, dan ✓ Ketentuan peraturan di unp. ✓ Dinyatakan dalam besaran sks <p>4. LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Proses Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Proses Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p>
--	--

	6. LP2M mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Proses Penelitian.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL PELAKSANAAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 23.012.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan proses Penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar proses Penelitian 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian. 6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan proses penelitian, yang mengacu pada Standar Hasil Penelitian kepada Ketua LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL EVALUASI STANDAR PROSES PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 23.013.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<p>1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar proses Penelitian yang mempertimbangkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar proses Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian 2. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, 3. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) standar mutu, 2) keselamatan kerja, 3) kesehatan, 4) kenyamanan, serta 5) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. d. Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan : <ol style="list-style-type: none"> 1) tugas akhir, 2) skripsi, 3) tesis, atau 4) disertasi dan 5) harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2, 6) capaian pembelajaran lulusan, dan 7) ketentuan peraturan di UNP. 8) dinyatakan dalam besaran sks <p>2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Proses Penelitian</p> <p>3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Proses Penelitian</p>

	<p>4. SPM dan SPKP mengevaluasi data proses penelitian.</p> <p>5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Proses Penelitian</p> <p>6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.</p>
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 23.014.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri ata s perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar proses Penelitian dosen. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL PENINGKATAN STANDAR PROSES PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 23.015.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Proses Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Proses Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Proses Penelitian
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika Standar proses penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan

	<p>pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar proses penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar proses penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar proses penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar proses penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar proses penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	Standar proses penelitian merupakan kriteria minimal tentang kegiatan penelitian yang terdiri ata s perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar proses Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar proses Penelitian melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Proses Penelitian. b. Ketua LP2M mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;. c. Ketua LP2M, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Proses Penelitian; e. Ketua LP2M menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M merancang, merumuskan dan menetapkan : <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Proses Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal kegiatan penelitian yang terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian 2) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang memenuhi kaidah dan metode ilmiah secara sistematis sesuai dengan otonomi keilmuan, 3) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian harus mempertimbangkan : <ol style="list-style-type: none"> a) standar mutu, b) keselamatan kerja,

	<ul style="list-style-type: none"> c) kesehatan, d) kenyamanan, serta e) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <p>4) Perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan kegiatan penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa dalam rangka melaksanakan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a) tugas akhir, b) skripsi, c) tesis, atau d) disertasi dan e) harus memenuhi ketentuan pada point 1 dan 2, f) capaian pembelajaran lulusan, dan g) Ketentuan peraturan di UNP. h) dinyatakan dalam besaran sks <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Proses Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 24.016.01	No. Revisi 2	Halaman 5	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus

	<p>dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 3. Menetapkan standar penilaian penelitian adalah tindakan berupa merancang, merumuskan, persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar proses penelitian dinyatakan berlaku.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Penilaian Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Standar penilaian penelitian yang merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses penelitian dan hasil penelitian. b. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi prinsip: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria

	<p>dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>c. Penilaian proses penelitian dan hasil penelitian harus memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>d. Penilaian penelitian dengan menggunakan metode dan instrumen yang relevan, akuntabel, dan dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>e. Penilaian penelitian untuk penelitian mahasiswa dalam rangka penyusunan laporan tugas akhir, skripsi, tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan universitas</p> <p>3. Proses penetapan Standar Penilaian Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <p>a) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian</p> <p>b) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundangundangan yang berlaku;</p> <p>c) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</p> <p>d) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian;</p> <p>e) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f) Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Standar penilaian penelitian yang ditetapkan merupakan kriteria minimal terhadap: penilaian proses dan hasil penelitian 2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> a. Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; b. Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; c. Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan
--	--

	<p>kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan</p> <p>d. Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi:</p> <p>a. Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan</p> <p>b. Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian.</p> <p>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <p>a. Metode dan instrumen yang relevan,</p> <p>b. Akuntabel, dan</p> <p>c. Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta</p> <p>d. Pencapaian kinerja hasil penelitian.</p> <p>4. Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <p>a. Penyusunan laporan tugas akhir,</p> <p>b. Skripsi,</p> <p>c. Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang.</p> <p>4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Penilaian Penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Penilaian Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>6. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Penilaian Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 24.017.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus

	<p>dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus di capai atau dipenuhi. 2. Standar penilaian penelitian merupakan kriteria minimal penilaian terhadap proses dan hasil penelitian 3. Melaksanakan standar proses penelitian adalah bagaimana pernyataan standar proses penelitian yang telah ditetapkan harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 4. Prosedur/SOP proses penelitian adalah merupakan uraian tentang urutan suatu kegiatan untuk pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan Penilaian Penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Penilaian Penelitian 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian

	<p>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</p> <p>6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Penilaian Penelitian kepada Ketua LP2M</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 24.018.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus

	<p>dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar penilaian penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semu aspek dari penyelenggaraan standar penilaian penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar penilaian penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data sehingga berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Penilaian Penelitian yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Penilaian Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal penilaian proses dan hasil penelitian. b. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur: <ol style="list-style-type: none"> 1) Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; 2) Objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; 3) Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan

	<p>4) Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan.</p> <p>c. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan 2) Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. <p>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Metode dan instrumen yang relevan, 2) Akuntabel, dan 3) Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta 4) Pencapaian kinerja hasil penelitian. <p>Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Penyusunan laporan tugas akhir, 2) Skripsi, 3) Tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang. <ol style="list-style-type: none"> 2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Penilaian Penelitian 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Penilaian Penelitian 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Penilaian penelitian 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Penilaian Penelitian 6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor.
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 24.019.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus

	<p>dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semu aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penilaian penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Penilaian Penelitian dosen. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.

6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.
---	---

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENILAIAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 24.020.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Penilaian Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Penilaian Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Penilaian Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Penilaian penelitian harus

	<p>dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi standar Penilaian penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Penilaian penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Penilaian penelitian Manual ini berlaku ketika pelaksanaan standar Penilaian penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian standar Penilaian penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan . 2. Evaluasi standdar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Penilaian Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Penilaian Penelitian melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Penilaian Penelitian. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;. c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Penilaian Penelitian; e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;

	<p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Penilaian Penelitian merupakan kriteria minimal terhadap: penilaian proses dan hasil penelitian. 2) Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur : <ul style="list-style-type: none"> ✓ Edukatif, yang merupakan penilaian untuk memotivasi ✓ Peneliti agar terus meningkatkan mutu penelitiannya; ✓ objektif, yang merupakan penilaian berdasarkan kriteria yang bebas dari pengaruh subjektivitas; ✓ Akuntabel, yang merupakan penilaian penelitian yang dilaksanakan dengan kriteria dan prosedur yang jelas dan dipahami oleh peneliti; dan ✓ Transparan, yang merupakan penilaian yang prosedur dan hasil penilaiannya dapat diakses oleh semua pemangku kepentingan. <p>3. Penilaian proses dan hasil penelitian harus memenuhi :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Prinsip penilaian sebagaimana dimaksud di atas dan ✓ Memperhatikan kesesuaian dengan standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian. <p>Penilaian penelitian dapat dilakukan dengan menggunakan:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ Metode dan instrumen yang relevan, ✓ Akuntabel, dan ✓ Dapat mewakili ukuran ketercapaian kinerja proses serta ✓ Pencapaian kinerja hasil penelitian. <p>Penilaian penelitian yang dilaksanakan oleh mahasiswa dalam rangka:</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ penyusunan laporan tugas akhir, ✓ skripsi, ✓ tesis, atau disertasi diatur berdasarkan ketentuan peraturan di Universitas Negeri Padang. <p>4. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Penilaian Penelitian.</p>
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 25.021.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.
4. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>6. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan sk im penelitian yang ditawarkan.
<p>3. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Peneliti atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Peneliti yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian. b. Peneliti wajib memiliki kemampuan tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan, objek penelitian, serta tingkat kerumitan dan tingkat kedalaman penelitian. c. Kemampuan peneliti ditentukan berdasarkan: kualifikasi akademik dan hasil penelitian d. Kemampuan peneliti menentukan kewenangan melaksanakan penelitian e. Pedoman mengenai kewenangan melaksanakan penelitian ditetapkan oleh Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan. 3. Proses penetapan Standar Peneliti dilaksanakan melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti

	<ul style="list-style-type: none"> b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian, melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti; e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan standar Peneliti yang merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian meliputi: <ul style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan wajib memiliki: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan ✓ objek penelitian ✓ tingkat kerumitan dan ✓ tingkat kedalaman penelitian. 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan ditentukan berdasarkan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ kualifikasi akademik; dan ✓ hasil penelitian 3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian. 4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Peneliti dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran; 5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Peneliti berdasarkan hasil uji publik; 6. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Peneliti.
4. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 25.022.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar Peneliti Penelitian adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi oleh seorang peneliti untuk menunjang pemenuhan kualitas penelitian sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. 2. Peneliti adalah dosen yang melakukan penelitian sesuai dengan persyaratan skim penelitian yang ditawarkan. 3. Melaksanakan standar peneliti penelitian adalah bagaimana pernyataan standar yang telah ditetapkan ini harus dipatuhi, dikerjakan dan dipenuhi pencapaiannya
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pelaksanaan Peneliti. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Peneliti. 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Isi Penelitian 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian. 6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan

	Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Peneliti kepada Ketua LP2M.
7. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	MANUAL EVALUASI STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 25.023.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<p>1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar peneliti penelitian.</p> <p>2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan standar peneliti penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan standar peneliti penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<p>1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Peneliti yang mempertimbangkan: kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian meliputi:</p> <p>2. Penilaian proses dan hasil penelitian, dilakukan secara terintegrasi paling sedikit memenuhi unsur:</p> <p>a. Kemampuan peneliti yang dievaluasi wajib memiliki :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan 2) objek penelitian 3) tingkat kerumitan dan 4) tingkat kedalaman penelitian. <p>b. Kemampuan peneliti yang dievaluasi ditentukan berdasarkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a) kualifikasi akademik; dan b) hasil penelitian <p>c. Kemampuan peneliti yang dievaluasi menentukan kewenangan melaksanakan penelitian.</p>

6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.
---	---

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 25.025.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi Standar penilaian penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan penelitian yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan penelitian tersebut telah berjalan sesuai dengan isi Standar Peneliti Penelitian. 3. Evaluasi merupakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Peneliti/dosen. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENELITI PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 25.025.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Peneliti di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Peneliti yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Peneliti.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. Manual Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika Standar Peneliti harus dilaksanakan dalam kegiatan

	<p>penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen.</p> <p>3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Peneliti secara berkelanjutan.</p> <p>4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Peneliti, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi.</p> <p>5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Peneliti Manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Peneliti telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Peneliti tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.</p>
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<p>1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan .</p> <p>2. Evaluasi standdar merupakan tindakan menilai isi standar yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pada waktu sebelumnya sesuai perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas</p> <p>3. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.</p>
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<p>1. Rektor meningkatkan Standar Peneliti atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya.</p> <p>2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Peneliti. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;. c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Peneliti; e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merumuskan dan menetapkan: Standar Peneliti

	<p>merupakan kriteria minimal tentang kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan wajib memiliki kemampuan: <ul style="list-style-type: none"> ✓ tingkat penguasaan metodologi penelitian yang sesuai dengan bidang keilmuan ✓ objek penelitian ✓ tingkat kerumitan dan ✓ tingkat kedalaman penelitian. 2) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan ditentukan berdasarkan : <ul style="list-style-type: none"> ✓ kualifikasi akademik; dan ✓ hasil penelitian 3) Kemampuan peneliti yang ditetapkan untuk ditingkatkan menentukan kewenangan melaksanakan penelitian <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Peneliti.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 26.026.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar sarana dan prasarana penelitian merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian 2. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian. 3. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menjalankan fungsi penelitian.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Wakil Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar sarana dan prasarana penelitian yang merupakan kriteria minimal sarana dan prasarana yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian. b. Sarana dan prasarana penelitian merupakan fasilitas universitas yang digunakan untuk: <ol style="list-style-type: none"> 1) memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu program studi;

	<p>2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat.</p> <p>c. Sarana dan prasarana penelitian harus memenuhi standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan, dan keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan.</p> <p>3. Proses penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <p>a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p> <p>b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <p>c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;</p> <p>d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;</p> <p>e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan: isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :</p> <p>1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan merupakan fasilitas Universitas Negeri Padang yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ program studi; ✓ proses pembelajaran; dan ✓ kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditetapkan harus memenuhi standar mutu :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ keselamatan kerja, ✓ kesehatan, ✓ kenyamanan, dan ✓ keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan <p>4. LP2M, melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Sarana dan prasarana penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p>
--	--

	6. LP2M mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 26.027.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian. 2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menunjang fungsi penelitian
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Sarana dan prasarana penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Sarana dan prasarana penelitian. 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.

	6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Sarana dan prasarana penelitian kepada Ketua LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L EVALUASI STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 26.028.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Evaluasi meru pakan proses pengumpulan informasi yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan 2. <i>Diagnostic evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan mengetahui i kelemahan atau kendala yang dapat menghalangi pelaksanaan isi standar dan mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi kelemahan atau kendala tersebut; 3. <i>Formative ev aluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan memantau (<i>monitoring</i>) proses pelaksanaan standar untuk mengambil tinda kan pengendalian, apabila ditemukan kesalahan atau penyimpangan yang dapat berakibat isi standar tidak terpenuhi, atau memperkuat pencapaian pelaksanaan standar; 4. <i>Summative evaluation</i> adalah evaluasi yang bertujuan menganalisis hasil akhir pelaksanaan standar sehingga dapat disimpulkan, antara lain, tentang efektivitas, keberhasilan, dan dampak atau <i>outcomes</i> dari pelaksanaan standar
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang mempertimbangkan : Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi : <ol style="list-style-type: none"> a. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi merupakan fasilitas Universitas Negeri Padang yang

	<p>digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) program studi; 2) proses pembelajaran; dan 3) kegiatan pengabdian kepada masyarakat. <p>b. Sarana dan prasarana penelitian yang dievaluasi harus memenuhi standar mutu :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) keselamatan kerja, 2) kesehatan, 3) kenyamanan, dan 4) keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <ol style="list-style-type: none"> 2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Sarana dan Prasarana Penelitian 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data sarana dan prasarana penelitian 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 26.029.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan merupakan tindakan pengamatan terhadap suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan pelaksanaan standar sarana dan prasarana berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar 2. Pemeriksaan merupakan pengecekan atau pengauditan secara detil terhadap semua aspek dari pelaksanaan standar sarana dan prasarana penelitian untuk mencocokkan kesesuaian aspek tersebut dengan isi standar
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif.

	5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR SARANA DAN PRASANA PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 26.030.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Sarana dan Prasarana Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Sarana dan Prasarana Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Sarana dan Prasarana Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Sarana dan Prasarana Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu sarana dan prasarana penelitian secara periodik dan berkelanjutan. 2. Siklus standar adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Sarana dan Prasarana Penelitian. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian;

	<p>e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Sarana dan Prasarana Penelitian merupakan kriteria minimal yang diperlukan untuk menunjang kebutuhan: isi penelitian dan proses penelitian dalam rangka memenuhi hasil penelitian, meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan merupakan fasilitas Unpad yang digunakan untuk memfasilitasi penelitian paling sedikit terkait dengan bidang ilmu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ program studi; ✓ proses pembelajaran; dan ✓ kegiatan pengabdian kepada masyarakat. 2) Sarana dan prasarana penelitian yang ditingkatkan harus memenuhi standar mutu : <ul style="list-style-type: none"> ✓ keselamatan kerja, ✓ kesehatan, ✓ kenyamanan, dan ✓ keamanan peneliti, masyarakat, dan lingkungan. <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Sarana dan Prasarana Penelitian.</p>
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 27.031.01	No. Revisi 2	Halaman 5	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang</p> <p>“Menjadi salah satu universitas unggul di kawasan Asia Tenggara di bidang ilmu kependidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, olahraga, dan seni pada tahun 2025 berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Menyelenggarakan pendidikan berkualitas di bidang ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni berdasarkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. b. Menyelenggarakan kegiatan penelitian dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, hasil penelitian, serta model pembelajaran yang inovatif baik pada tingkat nasional maupun internasional. c. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat sebagai upaya penerapan ilmu kependidikan, sains, teknologi, olahraga, dan seni untuk kemajuan bangsa. d. Meningkatkan tata kelola universitas (<i>good university governance</i>). e. Meningkatkan kerja sama lokal, nasional, dan internasional. f. Mengembangkan landasan dan melaksanakan kebijakan untuk menuju salah satu universitas bertaraf internasional.”
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang;

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan. 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
4. Defenisi Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi dalam penelitian. 2. Menetapkan standar penelitian adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar pengelolaan penelitian yang merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan,

	<p>pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan penelitian.</p> <p>b. Pengelolaan penelitian dilaksanakan oleh unit kerja dalam bentuk kelembagaan (LP2M, Pusat Penelitian, Pusat Studi) bertugas untuk mengelola penelitian.</p> <p>c. Kelembagaan LP2M, Pusat Penelitian, Pusat Studi) sesuai dengan kebutuhan dan ketentuan universitas Negeri Padang.</p> <p>d. Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian perguruan tinggi; 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian; 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; 5) melakukan diseminasi hasil penelitian; 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya. <p>e. Universitas Negeri Padang wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang; 2) Menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; 3) Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan LP2M atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
--	--

	<p>8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.</p> <p>3. Proses penetapan Standar Pengelolaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> g. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian. h. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; i. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; j. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian; k. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; <p>4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Pengelolaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pengendalian, Pemantauan dan Evaluasi, serta Pelaporan kegiatan penelitian, meliputi :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Standar Pengelolaan Penelitian yang ditetapkan dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola penelitian. 2) LP2M wajib : <ul style="list-style-type: none"> menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Negeri Padang; ✓ menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; ✓ memfasilitasi pelaksanaan penelitian; ✓ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; ✓ melakukan diseminasi hasil penelitian; ✓ memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); ✓ memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan ✓ melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.
--	--

	<p>3) Universitas Negeri Padang wajib :</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang; ✓ menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar; ✓ menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; ✓ melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; ✓ memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; ✓ mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; ✓ melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan ✓ menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>5. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pengelolaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>6. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>7. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 27.032.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan standar pengelolaan penelitian adalah ukuran spesifikasi patokan, sebagaimana dinyatakan dalam pernyataan standar harus dipatuhi, dikerjakan, dipenuhi pencapaiannya. 2. Prosedur/SOP merupakan uraian tentang urutan pencapaian sesuatu yang ditulis secara sistematis kronologis, logis, dan koheren. 3. Instruksi kerja adalah rincian daftar tugas yang harus dilakukan oleh penerima tugas
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pengelolaan penelitian. 2. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, kepala Pusat Penelitian, Dosen, melaksanakan sosialisasi isi Standar Pengelolaan Penelitian. 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pengelolaan penelitian.

	<p>5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian.</p> <p>6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar Pengelolaan penelitian kepada Ketua LP2M.</p>
7. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L EVALUASI STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 27.033.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. 3. Evaluasi mer upakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pengelolaan Penelitian yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar Pengelolaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan kegiatan penelitian, 2) Pelaksanaan kegiatan penelitian, 3) Pengendalian kegiatan penelitian, 4) Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta 5) Pelaporan kegiatan penelitian b. Pengelolaan penelitian yang dievaluasi dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang bertugas untuk mengelola penelitian. c. LP2M wajib : <ol style="list-style-type: none"> 1) menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian Universitas Negeri Padang;

- 2) menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian;
- 3) memfasilitasi pelaksanaan penelitian;
- 4) melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian;
- 5) melakukan diseminasi hasil penelitian;
- 6) memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI);
- 7) memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan
- 8) melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor.

d. Universitas Negeri Padang wajib :

- 1) memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang;
 - 2) menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
 - 3) menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan;
 - 4) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian;
 - 5) memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian;
 - 6) mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian;
 - 7) melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan
 - 8) menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi.
2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Pengelolaan Penelitian.
 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Pengelolaan Penelitian
 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Pengelolaan penelitian
 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pengelolaan Penelitian.

6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.
---	--

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 27.034.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pengelolaan penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.

6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.
---	---

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PENGELOLAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 27.035.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pengelolaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pengelolaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pengelolaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pengelolaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pengelolaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pengelolaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan. 2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Pengelolaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Ketua LP2M, Dekan, merumuskan peningkatan Standar Peneliti melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pengelolaan Penelitian. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT;

	<p>d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pengelolaan Penelitian;</p> <p>e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi;</p> <p>f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pengelolaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Perencanaan kegiatan penelitian, ✓ Pelaksanaan kegiatan penelitian, ✓ Pengendalian kegiatan penelitian, ✓ Pemantauan dan Evaluasi kegiatan penelitian, serta ✓ Pelaporan kegiatan penelitian 2) Pengelolaan penelitian yang ditingkatkan dilaksanakan LP2M yang bertugas untuk mengelola penelitian. 3) LP2M wajib: <ul style="list-style-type: none"> ✓ menyusun dan mengembangkan rencana program penelitian sesuai dengan rencana strategis penelitian ✓ Universitas Negeri Padang; ✓ menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal penelitian; ✓ memfasilitasi pelaksanaan penelitian; ✓ melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan penelitian; ✓ melakukan diseminasi hasil penelitian; ✓ memfasilitasi peningkatan kemampuan peneliti untuk melaksanakan penelitian, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan kekayaan intelektual (KI); ✓ memberikan penghargaan kepada peneliti yang berprestasi; dan ✓ melaporkan kegiatan penelitian yang dikelolanya kepada Rektor. 4) Universitas Negeri Padang wajib : <ol style="list-style-type: none"> a. memiliki rencana strategis penelitian yang merupakan bagian dari rencana strategis Universitas Negeri Padang; b. menyusun kriteria dan prosedur penilaian penelitian paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar;
--	---

	<ul style="list-style-type: none"> c. menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi penelitian dalam menjalankan program penelitian secara berkelanjutan; d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi penelitian dalam melaksanakan program penelitian; e. memiliki panduan tentang kriteria peneliti dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses penelitian; f. mendayagunakan sarana dan prasarana penelitian pada lembaga lain melalui program kerja sama penelitian; g. melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana penelitian; dan h. menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi penelitian dalam menyelenggarakan program penelitian paling sedikit melalui pangkalan data pendidikan tinggi. <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pengelolaan Penelitian.</p>
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENETAPAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 28.036.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar adalah kualifikasi, kriteria, ukuran, patokan, spesifikasi minimal yang harus dicapai atau dipenuhi. 2. Menetapkan standar adalah tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor menetapkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil rumusan yang dilakukan bersama Warek Bidang Akademik, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, Dekan, Kepala Pusat Penelitian. 2. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditetapkan harus mengacu pada Permenristekdikti Nomor 44 Tahun 2015, dengan isi standar sebagai berikut: <ol style="list-style-type: none"> a. Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian yang merupakan kriteria minimal sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian. b. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal c. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari pemerintah, kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau dana dari masyarakat. d. Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ol style="list-style-type: none"> 1) Perencanaan penelitian; 2) Pelaksanaan penelitian; 3) Pengendalian penelitian;

	<ul style="list-style-type: none"> 4) Pemantauan dan evaluasi penelitian; 5) Pelaporan hasil penelitian; dan 6) Diseminasi hasil penelitian. <p>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.</p> <p>f. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana pengelolaan penelitian, digunakan untuk membiayai:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Manajemen penelitian yang terdiri atas seleksi proposal, pemantauan dan evaluasi, pelaporan penelitian, dan diseminasi hasil penelitian; 2) Peningkatan kapasitas peneliti; dan 3) Insentif publikasi ilmiah atau insentif kekayaan intelektual (KI). <p>3. Proses penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian dilaksanakan melalui langkah-langkah :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merancang, merumuskan dan menetapkan: Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian merupakan kriteria minimal tentang sumber dan mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian, meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal. b. Selain dari anggaran penelitian internal Unpad, pendanaan penelitian dapat bersumber dari: <ul style="list-style-type: none"> ✓ pemerintah, ✓ kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau ✓ dana dari masyarakat. c. Pendanaan penelitian: <ul style="list-style-type: none"> ✓ digunakan untuk membiayai: ✓ perencanaan penelitian; ✓ pelaksanaan penelitian; ✓ pengendalian penelitian; ✓ pemantauan dan evaluasi penelitian; ✓ pelaporan hasil penelitian; dan
--	---

	<p>✓ diseminasi hasil penelitian.</p> <p>d. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor.</p> <p>4. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan uji publik atau sosialisasi draft Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian dengan mengundang pemangku kepentingan internal dan/atau eksternal untuk mendapatkan saran;</p> <p>5. Sistem Penjaminan Mutu (SPM), mereview pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian berdasarkan hasil uji publik;</p> <p>6. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengedit dan memverifikasi pernyataan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PELAKSANAAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 28.037.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sarana penelitian adalah perlengkapan penelitian yang dapat dipindah-pindah sesuai dengan kebutuhan penelitian. 2. Prasarana penelitian merupakan fasilitas dasar yang dapat menja lankan fungsi penelitian
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan persiapan teknis dan/atau administratif sesuai dengan proses Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. 2. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menyiapkan dokumen berupa SOP, Instruksi Kerja atau formulir-formulir sebagai rekaman mutu dengan memperhatikan hasil standar, isi standar, dan proses standar. 3. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melaksanakan sosialisasi isi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 4. Peneliti/dosen, menyelenggarakan penelitian sesuai dengan proposal yang diajukan yang mengacu kepada Standar Pendanaan dan Pembiayaan penelitian. 5. Peneliti/dosen, melaporkan hasil penelitian dalam bentuk progres report dan laporan akhir penelitian. 6. Sekretaris Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, menyampaikan laporan capaian pelaksanaan Penilaian penelitian, yang mengacu pada Standar

	Pendanaan dan Pembiayaan penelitian kepada Ketua LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L EVALUASI STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 28.038.01	No. Revisi 2	Halaman 3	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam standar. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detail semua aspek dari pelaksanaan standar. 3. Evaluasi mer upakan proses pengumpulan informasi, data sampai dengan memberikan makna pada informasi atau data yang berguna untuk merumuskan suatu alternatif keputusan
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. SPM, UPM, GKM, menyediakan instrumen penilaian untuk mengukur Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang mempertimbangkan: <ol style="list-style-type: none"> c. Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang dievaluasi merupakan kriteria minimal tentang : <ol style="list-style-type: none"> 1) Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan 2) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian b. Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal. c. Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari <ol style="list-style-type: none"> 1) pemerintah,

	<p>2) kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau</p> <p>3) dana dari masyarakat.</p> <p>d. Pendanaan penelitian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) digunakan untuk membiayai; 2) perencanaan penelitian; 3) pelaksanaan penelitian; 4) pengendalian penelitian; 5) pemantauan dan evaluasi penelitian; 6) pelaporan hasil penelitian; dan 7) diseminasi hasil penelitian. <p>e. Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. LP2M dan UPM melaksanakan pengumpulan data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M menganalisis data Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian 4. SPM dan SPKP mengevaluasi data Pendanaan dan Pembiayaan penelitian 5. SPM, UPM, SPKP, dan LP2M merumuskan hasil evaluasi mengenai kesesuaian hasil penelitian dengan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 6. SPM dan SPKP melaporkan hasil evaluasi kepada Rektor
<p>6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian</p>	<p>Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.</p>

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENGENDALIAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 28.039.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemantauan adalah mengamati suatu proses atau suatu kegiatan dengan maksud untuk mengetahui apakah proses atau kegiatan tersebut berjalan sesuai dengan apa yang diharuskan dalam isi standar pen gelolaan penelitian. 2. Pemeriksaan adalah mengecek atau mengaudit secara detil semua aspek dari penyelenggaraan pendidikan yang dilakukan secara berkala, untuk mencocokkan apakah semua aspek penyelenggaraan pendidikan tersebut telah berjalan sesuai dengan isi standar pengelolaan penelitian.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M dan Pusat Penelitian memeriksa dan mempelajari program-program hasil evaluasi pelaksanaan pendanaan dan pembiayaan penelitian. 2. Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M, dan Pusat Penelitian mengidentifikasi penyimpangan penyimpangan terhadap pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. 3. Dosen/peneliti melakukan tindakan korektif hasil temuan dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik, LP2M. 4. LP2M, Pusat Penelitian melakukan monitoring secara berkala mengenai efektivitas tindakan korektif. 5. LP2M melaporkan dan mendokumentasikan hasil pengendalian secara periodik kepada Rektor disertai

	rekomendasi dari Kepala SPKP dan Tim Ad hoc, serta Auditor Mutu Akademik dan LP2M.
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.

UNIVERSITAS NEGERI PADANG	M A N U A L PENINGKATAN STANDAR PEMBIAYAAN PENELITIAN			
	No. Dokumen MM – 28.040.01	No. Revisi 2	Halaman 4	BPMI-UNP
MANUAL MUTU	Tanggal Terbit 25 Juli 2022	 Ditetapkan Oleh Rektor UNP Prof. Ganefri, Ph.D NIP. 19631217 198903 1 003		

1. Visi dan misi Universitas Negeri Padang	<p>Visi Universitas Negeri Padang “Menjadi universitas bermartabat dan bereputasi internasional”.</p> <p>Misi Universitas Negeri Padang.</p> <ol style="list-style-type: none"> a. melaksanakan pendidikan berkualitas internasional; b. melaksanakan penelitian inovatif dan publikasi global; c. melaksanakan pengabdian kepada masyarakat untuk memecahkan masalah dan berkontribusi bagi pembangunan bangsa Indonesia; d. menerapkan tata kelola universitas kelas dunia; dan e. melaksanakan kerja sama internasional.
2. Tujuan Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan arah serta landasan dalam penetapan, pelaksanaan, evaluasi pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan/ peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian di seluruh unit kerja di lingkungan Universitas Negeri Padang; 2. Sarana untuk mengkomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan tentang mutu Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang berlaku di dalam lingkungan Universitas Negeri Padang; 3. Landasan dan arah dalam menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan dan meningkatkan mutu semua Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.
3. Ruang Lingkup Manual Mutu Penelitian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Manual Penetapan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian pertama kali hendak dirancang, dirumuskan, dan ditetapkan.

	<ol style="list-style-type: none"> 2. Manual Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian harus dilaksanakan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan oleh semua unit kerja pada semua level manajemen. 3. Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika dilakukan evaluasi Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian secara berkelanjutan. 4. Manual Pengendalian Pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika isi Standar Visi dan Misi dilaksanakan dan telah dievaluasi pada tahap sebelumnya. Pengendalian adalah tindakan koreksi agar Standar Visi dan Misi terpenuhi. 5. Manual Pengembangan/Peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian, manual ini berlaku ketika pelaksanaan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian telah berakhir dalam satu siklus kemudian Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian tersebut ditingkatkan pada siklus berikutnya.
<p>4. Defenisi Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan atau peningkatan standar pengelolaan penelitian adalah upaya untuk melakukan evaluasi dan memperbaiki mutu dari isi standar secara periodik dan berkelanjutan 2. Evaluasi standar pengelolaan penelitian merupakan tindakan menilai isi standar pengelolaan penelitian yang didasarkan pada hasil pelaksanaan isi standar pengelolaan penelitian pada waktu sebelumnya, perkembangan situasi dan kondisi universitas, relevansi dengan visi dan misi universitas 3. Siklus standar pengelolaan penelitian adalah durasi atau masa berlakunya suatu standar pengelolaan penelitian sesuai dengan aspek yang diatur.
<p>5. Langkah atau prosedur Manual Mutu Penelitian</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor meningkatkan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian atas dasar hasil capaian dan temuan perioda sebelumnya. 2. Rektor bersama Ketua LP2M, merumuskan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian melalui langkah-langkah : <ol style="list-style-type: none"> a. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mengumpulkan data, peraturan perundang-undangan yang relevan dengan aspek Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian. b. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian mencatat dasar hukum dan syarat-syarat yang tercantum

	<p>dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;</p> <ol style="list-style-type: none"> c. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan evaluasi diri dengan analisa SWOT; d. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian melakukan studi lapangan atau survey tentang aspek yang terkait dengan pembuatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian; e. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian menganalisis data, peraturan perundangan dan hasil evaluasi SWOT terhadap Visi dan Misi; f. Ketua LP2M dan Kepala Pusat Penelitian merumuskan dan menetapkan: <ol style="list-style-type: none"> 1) Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian yang ditingkatkan merupakan kriteria minimal tentang: <ul style="list-style-type: none"> ✓ Sumber pendanaan dan pembiayaan penelitian, dan ✓ Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian 2) Universitas Negeri Padang wajib menyediakan dana penelitian internal. 3) Selain dari anggaran penelitian internal Universitas Negeri Padang, pendanaan penelitian dapat bersumber dari <ul style="list-style-type: none"> ✓ pemerintah, ✓ kerja sama dengan lembaga lain di dalam maupun di luar negeri, atau ✓ dana dari masyarakat. 4) Pendanaan penelitian digunakan untuk membiayai: <ul style="list-style-type: none"> ✓ perencanaan penelitian; ✓ pelaksanaan penelitian; ✓ pengendalian penelitian; ✓ pemantauan dan evaluasi penelitian; ✓ pelaporan hasil penelitian; dan ✓ diseminasi hasil penelitian. 5) Mekanisme pendanaan dan pembiayaan penelitian diatur oleh Rektor <p>3. Dosen/Peneliti melaksanakan penelitian berdasarkan peningkatan Standar Pendanaan dan Pembiayaan Penelitian.</p>
6. Penanggung Jawab Manual Mutu Penelitian	Rektor, Wakil Rektor, Ketua LP2M, Sekretaris LP2M, Kepala Pusat Penelitian, Dekan, Wakil Dekan, Ketua Jurusan, Ketua UPM.